



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda No 294 Gedung Pemda II Klaten
Telepon.321780, Facimile 320575 Kode Pos 57424

Klaten, 4 April 2020

Kepada Yth.
Kepala Satuan Pendidikan Negeri
dan Swasta Kabupaten Klaten
Di
- KLATEN

SURAT EDARAN
Nomor : 420 / 1456 /12

TENTANG

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE*
DI KABUPATEN KLATEN

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 420/1305/12 tanggal 26 Maret 2020 tentang Kebijakan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Klaten.
3. Hasil Rapat Kerja Dinas Pendidikan dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten tanggal 4 April 2020

Merujuk Surat Edaran tersebut dan mempertimbangkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Virus Corona di Kabupaten Klaten, dengan ini disampaikan **kebijakan** sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Sekolah SD dan SMP yang telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Klaten Nomor 420/1305/12 **dibatalkan.**
2. Bagi peserta didik SMP/ sederajat diselenggarakan **Kegiatan Pemetaan Kompetensi Siswa Kelas 9.**
3. Bagi peserta didik SD, diselenggarakan pembelajaran dan penugasan daring yang kegiatannya diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.

4. Penilaian Akhir Semester (PAS) Genap Kelas 6 SD/ sederajat dan Kelas 9 SMP/ sederajat diambil dari portofolio hasil penugasan dari guru.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN
Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198910 1 001

Tembusan :

1. Bupati Klaten (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Klaten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten (sebagai laporan);
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Klaten (sebagai laporan);
5. Inspektur Kabupaten Klaten;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.